

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH PRANATA ADAT
BERLATAR BELAKANG PEREBUTAN LAHAN BERDASARKAN UU
NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana Bandung**

Oleh :

Raka Pratama

41151015160206

Program Kekhususan :

Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan:

Meima,S.H.,M.Hum.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2020

ABSTRAK

Kelompok masyarakat di Jawa Barat pada umumnya terbagi atas beberapa kelompok dan dalam suatu kelompok tersebut terdapat anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok. Pemimpin yang dimaksud memimpin dalam hal ini adalah pranata adat, pemimpin kelompok ini memiliki peran dalam hal memimpin, mengarahkan,serta mengelola anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menyeleraskan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat agar tidak saling berbenturan satu sama lain perihal perebutan lahan di Jawa Barat. Kekerasan menjadi salah satu strategi utama yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyelesaian konflik perebutan lahan di Jawa Barat. Kurang atau tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki membuat masyarakat menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan dan keinginannya. Hal tersebut menyebabkan adanya transformasi kausatif dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat hingga sulit untuk dihentikan oleh penegak hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, terkait faktor-faktor yang mempegaruhi terjadinya kekerasan dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat serta upaya penyelesaiannya yang dilakukan oleh pranata adat ditinjau dari tujuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, hal tersebut karena menjadikan data sekunder sebagai sumber-sumber utama. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis yang juga dibantu dengan penelitian empiric, yaitu suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan data dan fakta di lapangan dan kemudian dianalisis terhadap norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konflik tersebut adalah faktor ekonomi,faktor lingkungan dan juga faktor sumber daya manusianya itu sendiri,namun dari beberapa faktor tersebut yang paling dominan memicu adanya konflik tersebut adalah faktor kurangnya sarana dan prasarana di lingkungan tersebut penyelesaian kekerasan dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat oleh pranata adat lebih efektif dari pada penyelesaian sebelumnya yang hanya dilakukan oleh penegak hukum. Masyarakat lebih bisa menerima upaya penyelesaian konflik perebutan lahan dengan kekerasan melalui musyawarah untuk mufakat seperti yang dilakukan oleh pranata adat. Dalam hal ini kebijakan preventive yang di ambil dengan lebih mengedepankan sistem pendekatan restorative justice memiliki peranan sangat penting,adapun beberapa,.maka dari itu tidak hanya dalam menghentikan transmisi nilai-nilai kejahatan beserta cara-cara melakukan kejahatan sebagai penyelesaian konflik dengan kekerasan namun juga dalam pencegahannya.

Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan,Perebutan Lahan,Pranata Adat.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH PRANATA ADAT BERLATAR BELAKANG PEREBUTAN LAHAN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL.**

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku dekan Fakultas Hukum Univeritas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Bapak H. Riyanto S Ackhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Ibu Meima S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Langlangbuana
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Secara khusus penulis juga mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang tua penulis Bapak Jajang Suryadi dan Ibu Susi Indira, dan teman terdekat Leila Apsari dan juga sanak saudara yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas langlangbuana. Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (aamiin)

Bandung, Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman:

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN PEREBUTAN LAHAN DI JAWA BARAT	
A. Tentang Tindak Pidana Kekerasan.....	17
1. Pengertian tindak pidana	17
2. Unsur-unsur tindak pidana	18
3. Pengertian kekerasan.....	22
4. Unsur-unsur kekerasan.....	23

	5. Pengertian tindak pidana kekerasan	25
	B. Tentang Lahan Di Jawa Barat	26
	C. Tentang Konflik Lahan Di Jawa Barat.....	26
	D. Tentang Pranata Adat Di Masyarakat Jawa Barat.....	31
	E. Tentang Teori Kriminologi	35
BAB III	TINDAK PIDANA KEKERASAN AKIBAT KONFLIK PEREBUTAN LAHAN DI JAWA BARAT	
	A. Kasus tindak pidana kekerasan akibat konflik perebutan lahan di Jawa Barat	40
	B. Mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan akibat konflik perebutan lahan di Jawa Barat oleh pranata adat	45
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN, PERAN DAN UPAYA PRANATA ADAT DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN AKIBAT KONFLIK PEREBUTAN LAHAN DI JAWA BARAT	
	A. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam konflik perebutan lahan di Jawa Barat.....	52
	B. Peran dan upaya pranata adat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan akibat konflik perebutan lahan di Jawa Barat	59
BAB V	KESIMPULAN & SARAN	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP